




P-QHSE-07
MANAJEMEN PERUBAHAN

Disusun	Diperiksa	Disetujui
		
Aditya Mahardhika <i>SD Section Manager</i>	M. Nugrahaputra <i>Operation Manager</i>	Panya Khongthong <i>President Director</i>

RIWAYAT DOKUMEN

No. Rev	Tanggal	Deskripsi Revisi
0	03 Sep 2018	Terbitan pertama

1.0 TUJUAN

Untuk memastikan bahwa rencana pencegahan untuk hal yang berbahaya telah ditetapkan sebagai akibat dari perubahan yang mungkin berdampak pada mutu, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.

2.0 RUANG LINGKUP

- 2.1 Perubahan teknologi, misalnya, proses produksi, bahan baku, bahan kimia, katalis, spesifikasi produk, limbah karena produk atau produk-produk limbah, pengukuran pemantauan dan pengukuran kontrol produksi, dan prosedur operasi standar, dan lain - lain.
- 2.2 Perubahan fasilitas, seperti peralatan, mesin, struktur bangunan, lantai kerja, pintu, tangga, ventilasi, perpipaan, instalasi listrik, saluran air, dan lain-lain.

3.0 DEFINISI

-

4.0 TANGGUNG JAWAB

- 4.1 User bertanggungjawab untuk menyusun proposal perubahan dan mengajukan permohonan perubahan, melaksanakan identifikasi bahaya terhadap perubahan,
- 4.2 Plant Manager menyetujui proposal dan pengajuan perubahan
- 4.3 SD section melakukan peninjauan terhadap proposal perubahan dan melakukan uji kelayakan perubahan.
- 4.4 Pelaksana pekerjaan melakukan perubahan sesuai dengan proposal perubahan yang telah disetujui.

5.0 PROSEDUR

5.1 Pembuatan Proposal

- a. User (engineer, supervisor, manager) membuat proposal perubahan dan mengisi dalam Form Permohonan Perubahan (F-QHSE-07-001).
- b. Proposal perubahan yang dibuat harus mencakup:
 1. Tujuan perubahan
 2. Detail perubahan
 3. Gambar atau desain
 4. Durasi perubahan
 5. Bahaya atau dampak yang mungkin terjadi akibat perubahan
 6. Tindakan pencegahan pada bahaya
 7. Personel yang bertanggung jawab untuk operasi pencegahan dan penyelesaian rencana perubahan

8. Reviewer dan orang yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan
 9. Penilaian terhadap pemenuhan aspek hukum dan peraturan
- c. User juga mengidentifikasi bahaya dan resiko yang mungkin terjadi dari hasil perubahan yang dilakukan sesuai Prosedur Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko (P-QHSE-09).
 - d. Pelaksana pekerjaan dengan SD section meninjau ulang proposal perubahan dan analisa resiko mutu dan K3L yang telah dibuat oleh user.
 - e. Proposal perubahan harus disetujui oleh Plant Manager.

5.2 Pelaksanaan Perubahan

- a. Pelaksana pekerjaan harus melakukan perubahan yang sesuai dengan yang ditentukan dalam proposal perubahan.
- b. Pelaksana pekerjaan, SD section, dan pihak terkait melakukan uji kelayakan dari segi mutu dan K3L untuk mengetahui tujuan perubahan tersebut telah tercapai atau tidak.
- c. Hasil uji kelayakan tersebut tercatat dalam Form Hasil Uji Kelayakan Perubahan (F-QHSE-07-002).
- d. Uji kelayakan dianggap lulus apabila dapat memenuhi standar mutu, K3L dan fungsi kerja operasional sesuai dengan yang ditentukan dalam proposal perubahan.
- e. Apabila belum dinyatakan lulus uji, maka pelaksana pekerjaan melakukan analisa penyebab kegagalan dan melakukan perbaikan sesuai hasil uji kelayakan tersebut.
- f. Apabila dinyatakan lulus uji dan perubahan tersebut berkaitan dengan mesin, maka pelaksana pekerjaan melakukan tinjauan kembali kesiapan mesin dan peralatan proses setelah perubahan/modifikasi dan dicatat dalam Form Pre Start Up Safety Review (P-QHSE-07-003).
- g. User melakukan revisi dokumen-dokumen (prosedur, IK, standar, form, HIRARC) yang terkait dengan perubahan yang terjadi.
- h. Setelah menyelesaikan PSSR dan revisi dokumen, pelaksana pekerjaan dan user harus melakukan komunikasi dan training kepada semua pihak yang terkait. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kemampuan dalam melakukan tindakan pencegahan dari efek perubahan yang terjadi.

